



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : S/800/1616/2025
TENTANG
PENEGASAN STATUS TENAGA NON ASN
PASCA PELAKSANAAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M/SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah;
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1511/M.S.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1917/M.SM.01.00/ 2022 tanggal 30 September 2022 perihal Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1527/M.SM.01.00/ 2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;
7. Surat Edaran Nomor 800.0/1917 tentang Surat Edaran Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Nomor 800.0/3175 Tentang Penegasan Kembali Atas Surat Edaran Nomor 800.0/ 1917 tentang Surat Edaran Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/ M/SM/01.00/2024 Tentang Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Honorer/Non ASN Tahun 2025;
10. Surat Edaran Nomor 800.0/0418 Tentang Penegasan Kembali Atas Surat Edaran Nomor 800.0/ 3175 tentang Surat Edaran Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENEGASAN KEMBALI

Maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran ini sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. KEBIJAKAN

Kebijakan dalam Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5993/M/SM/01.00/2024 Tentang Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Honorer/ Non ASN Tahun 2025, sebagai berikut :

1. **Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Lain DILARANG mengangkat dan/atau menggantikan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN yang tidak terisi karena pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK diterima menjadi ASN/Pensiun/Mengundurkan diri atau sebab lainnya.**

Dan Kepala Sekolah DILARANG merekrut Tenaga Non ASN/Guru Tidak Tetap/Guru Tamu/Guru Bantu karena proses pengadaan pegawai hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui mekanisme rekrutmen yang ditetapkan pemerintah;

Peraturan terkait larangan mengangkat tenaga honorer / non ASN dan sejenisnya sebagaimana terdapat pada link terlampir <https://linktr.ee/nonasnjateng>;

2. Pegawai Non ASN yang **tidak diangkat** sebagai PPPK Paruh Waktu **dipekerjakan hingga 31 Desember 2025** dan **terhitung mulai Januari 2026 tidak diperbolehkan mempekerjakan Pegawai Non ASN atau dengan nama lainnya** serta dilarang menganggarkan gaji/upah untuk Pegawai Non ASN atau dengan nama lainnya;
3. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah poin 6 huruf c menerangkan bahwa dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti **Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)** dapat dilakukan melalui **Tenaga Alih Daya (Outsourcing)** oleh pihak ketiga,
4. **Tenaga Alih Daya (Outsourcing) sebagaimana point 3 (tiga), bukan merupakan Non ASN/ Honorer dan sebutan lainnya, dan tidak akan menuntut menjadi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;**
5. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menyusun proses bisnis dan budaya kerja yang efektif dan efisien;
 - b. Redistribusi melalui mutasi pegawai;
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi.
6. Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui mutasi, lulusan sekolah kedinasan dan usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

7. Untuk Tenaga BLUD Non ASN, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 3 ayat (5) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu **BLUD dapat mengangkat Pejabat dan Pegawai selain ASN, dari tenaga professional lainnya** sesuai skala prioritas kebutuhan **core bussines** organisasi.
8. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lain yang **tidak mengindahkan** ketentuan sebagaimana diatas, **akan diberikan sanksi** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian objek pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah;
9. Guna mendukung implementasi Surat Edaran ini agar TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar **melakukan pencermatan anggaran dan pengawasan pengelolaan kepegawaian.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 November 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



Sumarno, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Tengah.